PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pelita IV Nomor 45 BuntokKodePos 73711 Kalimantan Tengah

Website: https://nakertrans.baritoselatankab.go.id Email: disnakertrans@baritoselatankab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

JENIS PELAYANAN

• Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

PERSYARATAN

- Surat Kuasa dari yang bersangkutan apabila dikuasakan
- Surat PHK/ Surat Pengunduran Diri
- Kontrak Kerja
- Slip Gaji
- PP / PKB
- Risalah Perundingan Bipartit
- Daftar Hadir Perundingan Bipartit

MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pemohon mengajukan Surat Pengaduan secara tertulis kepada Kepala Dinas
- Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI dan Jamsostek untuk memproses Surat Pengaduan
- Kepala Bidang HI dan Jamsostek memerintahkan Analis Kebijakan Ahli Muda untuk memeriksa persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Analis Kebijakan Ahli Muda menunjuk mediator untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara Bipartit untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
- Apabila perundingan secara Bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya dan mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Perjanjian Bersama, jika tidak selesai maka mediator membuat anjuran
- Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan kepada masing-masing pihak yang berselisih. Sedangkan anjuran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas.

PRODUK PELAYANAN

- Apabila perselisihan industrial selesai, maka dikeluarkan Perjanjian Bersama (PB)
- Apabila perselisihan industrial tidak selesai, maka dikeluarkan Anjuran

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

- Mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan siding mediasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dicatatkan perselisihan hubungan indutrialnya
- Siding mediasi dilakukan maksimal 3 (tiga) kali siding, dimana waktu sidangnya disesuaikan oleh kesedian waktu kedua belah pihak

BIAYA/TARIF PELAYANAN

• Gratis / Tidak dipungut biaya

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HI (MEDIASI) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO SELATAN SESUAI DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TTG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

No.	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG HI DAN	KEPALA SEKSI PERSELISIHAN &	MEDIATOR	LAMA PROSES
				JAMSOSTEK	SYAKER	MEDIATOR	
1	2 Pemohon mengajukan Surat	3	4	5	6		7
	Pengaduan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan	Mulai	Surat Pengaduan				
2	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI dan Jamsostek untuk memproses Surat Pengaduan dan memerintahkan Kepala Seksi Perselisihan dan Syaker untuk memeriksa persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			Surat Pengaduan	Periksa Persyaratan Lengkap		1 (satu) hari
3	Kepala Seksi Perselisihan dan Syaker menunjuk mediator untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial			Tidak	Ya	Penunjukan	
4	Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih. Mediator menyarakan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara Bipartit untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja					Perundingan	7 (tujuh) hari
5	Apabila perundingan secara Bipartit tidak bisa menyelesaiakan permasalahan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Persetujuan Bersama, jika tidak selesai maka mediator membuat anjuran				Tid	Selesai Anjuran PB	Ya 21 (dua puluh satu) hari
6	Perjanjian bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan kepada masing-masing pihak yang berselisih. Sedangkan anjuran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas Jumlah Waktu Pelayanan	Tanda Tangan Selesai	Tanda Tangan			Tanda Tangan Catat & Serahkan ke	29 (Dua puluh sembilan) hari
							(= p